

## ABSTRAK

### **HERI SARIP HIDAYATULLOH : ” PENERAPAN SANKSI BAGI TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN BUS MUSTIKA MEGA UTAMA HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 310 (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum Bus Kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Tindak pidana pada suatu kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya korban dalam kecelakaan lalu-lintas adalah akibat kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Pidana pada tindak pidana dalam kecelakaan Bis Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur, Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap kecelakaan Bis Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur, serta Untuk mengetahui Bentuk Pertanggung Jawaban Pihak Terdakwa kepada korban akibat kecelakaan Bis Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur.

Metode penelitian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penulisan yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang sudah terjadi atau sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu, menggambarkan atau melukiskan tentang masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas ataupun dogma.

Jenis tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 310 ayat (4), (3), (2), dan (1) Undang-Undang no.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., dimana Terdakwa Pandi bin Miong yang karena kesalahan/ kelalaiannya menyebabkan matinya orang dan menyebabkan orang lain mendapat luka di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). Bentuk pertanggung jawaban dari pihak Terdakwa atau perusahaan yang menyebabkan kecelakaan Bus Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur yaitu memberikan bantuan berupa uang duka korban yang meninggal dunia dan uang santunan biaya pengobatan perawatan kepada para korban yang mengalami luka berat dan ringan.